



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 38 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 60 TAHUN 2002
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen, batas umur maksimal untuk calon direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen ditetapkan usianya 50 tahun;
 - b. bahwa batas umur maksimal 50 tahun untuk kriteria calon Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen yang profesional dan berpengalaman, dalam pelaksanaan penjangkaran sangat sulit didapatkan;
 - c. bahwa untuk memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dimaksud;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Keputusan.....

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1990 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 60 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 65) di ubah sebagai berikut :

- A. Pasal 12 ayat (2) huruf a strep 8 di hapus.
- B. Pasal 12 ayat (2) huruf a strep 7 di ubah sebagai berikut :

Pasal 12

(2) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang mengelola Perusahaan Daerah, dan memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Syarat-syarat Umum:

- Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak melebihi umur 56 (lima puluh enam) tahun;

Pasal


Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

Pada tanggal 10 September 2005 M
7 Sya'ban 1426 H



BUPATI BIRUEEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

Pada tanggal 12 September 2005 M
9 Sya'ban 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 010 071 923



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 49 SERI D NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 38 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 60 TAHUN 2002
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
KABUPATEN BIREUEN**

I. UMUM

1. Bahwa batas umur maksimal 50 tahun untuk kriteria Calon Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen yang profesional dan berpengalaman sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaannya penjangkaran sangat sulit didapatkan,
2. Bahwa untuk memenuhi kriteria dimaksud perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.